



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PORTAL WEB DAN SITUS WEB PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatakelolaan e-Government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan Portal Web dan Situs Web Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ... Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Portal Web dan Situs Web Badan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PORTAL WEB DAN SITUS WEB PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
8. Situs Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
9. Desain Portal Web adalah kerangka bentuk atau rancangan tampilan muka (*front end*) Portal Web dan/atau Situs Web.

10. Portal Kabupaten adalah Portal Web Resmi Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.
12. Narasi Tunggal adalah Informasi publik yang dipublikasikan melalui Portal Kabupaten.
13. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk memastikan semua tautan, koneksi database, dan formulir pengisian di Portal Web agar berjalan sesuai fungsinya.
14. Uji Kegunaan adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk navigasi, bagaimana konten di tampilkan di Portal Web sesuai dengan manfaatnya.
15. Uji Error dan Exception adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah.
16. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web yang digunakan pada berbagai perangkat.
17. Uji Kinerja adalah proses melakukan jaminan kualitas ketahanan Portal Web.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. memfasilitasi integrasi layanan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten berbasis elektronik;
- c. mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
- d. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi:

- a. identitas nasional dan daerah;
- b. pengelola;
- c. konten;
- d. tipografi;
- e. navigasi;
- f. teknologi; dan
- g. keamanan informasi.

BAB III IDENTITAS NASIONAL DAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Identitas nasional dan daerah dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. bendera negara;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. lambang negara;
 - d. lambang kabupaten;
- (2) Identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib memuat identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada setiap Portal Web dan/atau Situs Web yang dikelolanya.
- (2) Selain identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah dapat memuat identitas dan/atau logo branding dan/atau layanan yang diselenggarakannya.

Pasal 6

- (1) Bendera negara dan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c diletakkan pada halaman beranda sebelah kiri atas Portal Web dan/atau Situs Perangkat Daerah.
- (2) Lambang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diletakkan pada halaman beranda sebelah kanan atas Portal Web dan/atau Situs Perangkat Daerah;
- (3) Penempatan identitas dan/atau logo branding dipasang pada halaman beranda di tengah atas Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah.
- (4) Selain penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah dapat menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa daerah.
- (5) Tautan pilihan bahasa selain Bahasa Indonesia wajib menggunakan teks.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengelola teknis; dan
 - c. pengelola konten.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola teknis dan pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab.

- (5) Pengelola konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya terdiri dari kontributor dan editor.

Pasal 8

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelola teknis dan pengelola konten;
- b. menjamin penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web.

Pasal 9

Pengelola teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sistem elektronik terkait Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengelola konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola konten yang meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan aktivitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemutakhiran, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan konten Portal Web dan/atau Situs Web, pengelola konten harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengelola konten memiliki wewenang:

- a. merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;
- b. mencari dan mengumpulkan konten Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;
- c. memverifikasi dan menyusun konten Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;
- d. melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutakhiran konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah; dan
- e. mendokumentasikan pengelolaan konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Kontributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) memiliki tugas:
 - a. mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;
 - b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - c. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 - d. mengirimkan konten kepada editor sebelum didistribusikan untuk disetujui; dan
 - e. melakukan rekapitulasi konten yang telah disusun.
- (2) Editor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) memiliki tugas:
 - a. menyetujui usulan dan merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;
 - b. melakukan liputan dan mengumpulkan konten;
 - c. mengolah dan menyusun konten siap dipublikasi;
 - d. mengunggah konten yang sudah disetujui dalam Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah;

- e. memutakhirkan dan/atau menghapus konten sesuai dengan kebijakan pengelolaan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah; dan
- f. melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan.

BAB V KONTEN

Pasal 13

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi:
 - a. profil Perangkat Daerah;
 - b. Narasi Tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten sesuai arahan Bupati;
 - c. kebijakan dan produk hukum Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. profil layanan publik pada Perangkat Daerah;
 - f. layanan aspirasi dan pengaduan;
 - g. akun resmi media sosial Perangkat Daerah; dan
 - h. kontak pengelola Situs Web Perangkat Daerah.
- (2) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terjaga integritasnya.
- (3) Konten Narasi Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diambil dari Portal Kabupaten melalui fasilitas pengumpan berita.
- (4) Portal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TIPOGRAFI

Pasal 14

Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah harus menggunakan tipe huruf yang dapat ditampilkan sesuai dengan peruntukannya di semua perangkat termasuk perangkat bantu kelompok difabel.

BAB VII NAVIGASI

Pasal 15

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna termasuk kelompok difabel.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Portal Web dan/atau Situs Web dapat menggunakan:
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Portal Web dan/atau Situs Web;
 - b. peta Portal Web dan/atau Situs Web; dan
 - c. istilah umum.
- (3) Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah harus menyediakan tautan ke Portal Kabupaten.

BAB VIII TEKNOLOGI

Pasal 16

- (1) Teknologi Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan aplikasi berbasis webversi terkini;
 - b. mendukung perangkat bergerak dan desktop; dan
 - c. mendukung perangkat bantu kelompok difabel.
- (2) Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah dapat menggunakan teknologi terkini (keterbaharuan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

- (2) Dalam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Portal Web Perangkat Daerah harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebelum beroperasi.
- (2) Pengujian terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Fungsional;
 - b. Uji Kegunaan;
 - c. Uji *Error* dan *Exception*;
 - d. Uji Kompatibilitas; dan
 - e. Uji Kinerja.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Portal Web dan/atau Situs Web.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Segala pendanaan diakibatkan dari penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Perangkat Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Portal Web dan/atau Situs Web Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 22